



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir di Bunggai, tanggal 3 Maret 1995, umur 24tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. APM, tempat tinggal diKampung Bunggai, RT. 002, RW. 001,Distrik Eligobel Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Lombok, tanggal 8 Juli 1989, umur 30tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal diKampung Unggai, RT. 002, RW. 001,Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxx tanggal 04 Maret 2013;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di Kampung Bunggai, Distrik Eligobel Kabupaten Merauke dan terakhir Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bunggai, Distrik Eligobel Kabupaten Merauke;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Xxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun dan anak tersebut di asuh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. APM;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tetap tidak mempedulikan Penggugat untuk diberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta Tergugat yang dapat di jadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara relaas panggilan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Mrktanggal 27 Maret 2019, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tertanggal 04 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Hal. 3 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saks-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bunggai, RT.004, RW.001, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwasaksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwasaksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Bunggai, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggikan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. APM;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bunggay, RT.002, RW.002, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Bunggai, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergimeninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. APM;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dandalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. APM dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tetap tidak mempedulikan Penggugat untuk diberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta Tergugat yang dapat di jadikan pengganti nafkah oleh Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat melanggar taklik talak dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Suami melanggar taklik talak, karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Hal. 6 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P. 1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah dan menerangkan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui kalau pada bulan Juni 2016 Tergugat kembali ke rumah orang tua dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama ini Penggugat telah dibiarkan/tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat, serta Tergugat tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;
5. Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 1, 2 dan 4 yang berbunyi “meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut”, “tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya” dan “membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (*iwadl*) kepada Tergugat. Melalui Majelis Hakim, Penggugat kuasakan untuk menerima uang *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut

Hal. 8 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqomah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji"

- b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Hal. 9 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.091.000,00 (tiga juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamistanggal 25 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 H. oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua

Hal. 10 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI., M.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota II

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 3.000.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 3.091.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)